

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Asia tenggara, dengan berlandaskan Negara Hukum terlihat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 Ayat (3), dimana segala sesuatu bentuk perbuatan yang dilakukan warga negara Indonesia atau warga negara asing harus taat peraturan perundang undangan di negara republik Indonesia. Penerapan peraturan kepada seluruh rakyat Indonesia diharapkan mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. (Aperdoorn, 1990, 7)

Pemerintah adalah Lembaga yang mengatur aturan yang ada di masyarakat yang bertujuan menentramkan dan mentertibkan masyarakat. Pada akhir abad ke 19 Indonesia melakukan reformasi sistem pemerintahan dan tatanan kenegaraan, dengan memberikan kewenangan otonomi daerah kepada pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahannya sendiri, saat berlakunya Undang undang pemerintahan daerah, maka daerah itu diberikan wewenang agar bisa menjalankan pemerintahannya sendiri. Yang diperjelas dalam pasal 1 Undang undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.(R, Soeroso, 2006, 34)

Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kehancuran. Hukum memiliki tugas untuk

menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam suatu masyarakat . pada substansinya bahwa hukum tidak akan bisa lepas dari Masyarakat. Indonesia adalah Negara Hukum, dimana hal tersebut telah tercantum pada pasal 1 ayat 3 dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Hasil Amandemen Ke-4.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas. Ruang lalu lintas jalan adalah perasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa jalan fasilitas mendukung. Lalu lintas dan Angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. Tinjauan utama dari peraturan lalu lintas ini dibuat adalah untuk mempertinggi mutu kelancaran dan keamanan dari semua lalu lintas di jalan-jalan. Identifikasi Masalah-masalah lalu lintas secara konvensional berkisar pada kemacetan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, kesabaran dan pencemaran lingkungan.

Berdasarkan Undang-undang nomor 38 Tahun 2004, jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. Klasifikasi jalan Berdasarkan Undang-undang No.38 tahun 2004 mengenai jalan, maka jalan dapat di klasifikasikan menjadi 3 klasifikasi jalan, yaitu:

1. Klasifikasi jalan menurut peran dan fungsi;
2. Klasifikasi jalan menurut wewenang;
3. Klasifikasi jalan berdasarkan muatan sumbu.(Al Qhahira, 2003)

Jalan di negeri kita memang belum banyak yang berkualitas premium. Fungsional, yang penting bisa dipakai, bisa dilalui dan sarana transportasi menuju tempat tujuan. Pemerintah tentu saja memikirkan hal tersebut untuk mendapatkan keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban berlalulintas. Hal ini dituangkan dalam Permenhub PM 48 tahun 2023 tentang alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan. (Dzajuli, 2003, 90)

Sebagai alat pengendali pengguna jalan, adalah alat pembatas kecepatan; dan alat pembatas tinggi dan lebar. Pembatas kecepatan diantaranya adalah *Speed Bump* dan *Speed Table*. Alat pembatas tinggi dan lebar merupakan kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membatasi tinggi dan lebar merupakan kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membatasi tinggi dan lebar kendaraan memasuki suatu ruas jalan tertentu. Bentuknya bisa berupa portal jalan atau sepasang tiang yang tempatkan pada sisi kiri dan sisi kanan jalur lalu lintas

Terkait Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 48 Tahun 2023 Tentang Alat pengendali dan Pengamanan Pengguna Jalan. Yang mana setiap peraturan memiliki sebuah tujuan hukum yang berisikan.

1. Kepastian Hukum;
2. Kemanfaatan Hukum dan;
3. Keadilan Hukum.

Pada era sekarang ini fungsi jalan terasa sangat berperan penting yang mana memiliki dampak dan fungsi mempermudah manusia melakukan aktifitasnya yang mana dalam hal ini harus mendapatkan perhatian serius dari negara.

Zainal Arifin Hasibuan selaku kepala desa di desa pagaran batu mengatakan bahwa sejak tahun 2021-2024 ini sudah terjadi sekitar empat pengendara yang mengalami kecelakaan, ke empat pengendara tersebut merupakan orang luar dari desa pagaran batu.

K.Hasibuan Warga Desa Pagaran Batu, Kecamatan Ulu Barumun mengatakan, harusnya pengaman jalan seperti pembatas jalan harus sesuai dengan UU karena jalan yang tidak sesuai aturan membuat masyarakat mengalami kecelakaan. Banyak mobil atau motor yang mempunyai kecepatan terganggu akibat pembatas jalan yang terlalu tinggi” kata K.Hasibuan.

Hal ini senada disampaikan tokoh adat padang lawas Nuar Pulungan, untuk menjaga keamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan, setiap orang yang mempunyai kecepatan dan tidak mengetahui pembatas jalan yang begitu tinggi akan rawan kecelakaan.

Dalam hal ini Negara telah mengatur secara khusus mengenai Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2023 Tentang Tentang alat pengendali dan pengguna jalan , yang bertujuan untuk memberikan rasa aman keselamatan, ketertiban, kelancaran lalulintas dan meminimalisir angka kecelakaan bermotor dijalan raya.

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2023 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Jalan dalam pasal 3 ada 3 jenis alat pembatas kecepatan :

1. *Speed Bump* bentuk penambang melintang dengan spesifikasi :
  - a. Terbuat dari bahan jalan, karet, atau bahan lainnya yang memiliki pengaruh serupa.
  - b. Memiliki ukuran tinggi antara 8 (delapan) sampai dengan 15 (lima belas) sentimeter, lebar bagian atas antara 30 (tiga puluh) sampai dengan 90 (Sembilan puluh) sentimeter dengan kelandaian paling banyak 15 (lima belas) persen.
  - c. Memiliki kombinasi warna kuning atau putih berukuran 20 (dua puluh) sentimeter dan warna hitam 30 (tiga puluh) sentimeter.
2. *Speed Table* berbentuk penambang melintang dengan spesifikasi :

- a. terbuat dari bahan badan jalan atau blok terkunci dengan mutu setara K-300 untuk material permukaan *Speed Table*;
- b. memiliki ukuran tinggi antara 8 (delapan) sentimeter sampai dengan 9 (Sembilan) sentimeter, lebar bagian atas 660 cm (enam ratus enam puluh) sentimeter dengan kelandaian paling tinggi 15% (lima belas persen);
- c. memiliki kombinasi warna kuning atau warna putih berukuran 20 cm dua puluh sentimeter) dan warna hitam berukuran 30 cm (tiga puluh sentimeter).

Alat pembatas kecepatan atau *speed Bump* yang umumnya ada di desa pagaran batu kecamatan ulu barumun Kabupaten Padang Lawas dan jalan-jalan umum lebih banyak yang bertentangan dengan desain *speed bump* yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Nomor PM 48 Tahun 2023 dalam hal ini dapat membahayakan keamanan pengguna jalan tersebut. Karena kebanyakan masyarakat yang melakukan pembuatan *speed bump* tidak mematuhi aturan dan tata cara pembuatan *speed bump* menurut undang-undang yang berlaku, masyarakat dalam pemasangan alat pembatas kecepatan *speed bump* di jalan umum dengan aturan dan kepentingan mereka, dan bahkan menurut salah satu kepala desa sudah ada yang terjatuh namun kepala desa tersebut tidak bisa memastikan berapa jumlah warga yang menjadi korban akibat *speed bump* tersebut.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan diketahui, masyarakat bisa dikenai denda hingga Rp 24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah) apabila membangun polisi tidur sembarangan . dan sesuai Dengan Peraturan Daerah Padang Lawas Nomor 2 Tahun 2018 tentang Retribusi pengguna jalan.

Dalam upaya penegakan hukum tertib sosial, *Fiqh siyasah* dapat digunakan untuk merujuk pada masalah yang dihadapi oleh negara ataupun pemerintah karena pada penyelenggaraan peraturan sebuah negara atau

pemerintahan terdapat siratan yang terdapat dalam kata siyasah yaitu, mengatur, mengendalikan, menegakkan, mengurus, mengelola administrasi, serta membuat kebijakan. *Fiqh siyasah* memiliki kedudukan penting sebagai posisi yang strategis dalam masyarakat islam, guna sebagai kemaslahatan masyarakat muslim khususnya dan warga negara lain umumnya dengan memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan politik praktis.

Pemerintah membutuhkan *Siyasah Tanfidziyah*. Dimana *Siyasah* berasal dari *fi'il madi sasa* yang mempunyai arti mengatur, mengurus memerintah, Pemerintahan atau perumus kebijakan. Menurut Muhammad Iqbal dalam buku *fiqh siyasah*, *Siyasah Tanfidziyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang, untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundangundangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara islam lainnya, sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam. Kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan nashsh dan kemaslahatan.(Iqbal, 2012)

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut bagaimana penerapan alat pembatas kecepatan atau polisi tidur berdasarkan peraturan Menteri perhubungan nomor PM 48 tahun 2023 tentang alat pengendali dan pengaman pengguna jalan di Kabupaten Padang Lawas serta pengawasan dan tindakan pemerintah daerah padang lawas (PERDA) Palas mengenai pemberian sanksi administratif standarisasi alat pembatas kecepatan atau polisi tidur yang tidak sesuai dengan standar Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2023 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hal

tersebut, maka perlu diadakan penelitian ilmiah yang berjudul: **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 48 TAHUN 2023 TENTANG ALAT PENGENDALI DAN PENGAMAN PENGGUNA JALAN PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi Kasus Kabupaten Padang Lawas).**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang akan menjadi Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: bagaimana implementasi peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2023 tentang Alat Pengendali dan Pengendali Jalan Perspektif Siyasah Tanfidziyah di Kabupaten Padang Lawas?

## **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka pertanyaan penelitian yaitu:

- 1.3.1 Bagaimana implementasi pembatas kecepatan atau polisi tidur berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2023 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan Di Kabupaten Padang Lawas Perspektif Siyasah Tanfidziyah?
- 1.3.2 Apa faktor penghambat pembatas kecepatan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2023 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

- 1.4.1 Untuk Menganalisis Implementasi pemakaian alat pembatas kecepatan atau polisi tidur berdasarkan peraturan Menteri perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2023 Tentang Alat Pengendali dan Pengguna Jalan di Kabupaten Padang Lawas.

1.4.2 Untuk Menganalisis Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan alat pembatas kecepatan atau polisi tidur dengan standar Peraturan dan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2023 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan.

### **1.5 Signifikasi Penelitian**

Berhubungan dengan tujuan penelitian di atas, maka dapat peneliti paparkan mafaat dari penelitian ini, sebagai berikut:

#### **1.5.1 Signifikansi Toritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontibusi dalam bidang hukum Indonesia maupun hukum islam dan dapat berguna untuk menambah pengetahuan yang mempunyai keterkaitan dengan Alat Pengendali dan Pengaman Pungguna Jalan.

#### **1.5.2 Signifikansi Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan atau gambaran kepada masyarakat sebagai landasan berpikir, tentang pentingnya kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam menangani Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2023 Mengenai Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan.

### **1.6 Studi Literatur**

Dalam penulisan proposal skripsi ini penulis melakukan studi kepustakaan dengan cara meneliti karya ilmiah yang ditulis sebelumnya adapun studi yang membahas yang berkaitan dengan penulis adalah :

Skripsi yang dituliskan oleh Royan anzana (NPM : 1621020503) Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Negeri Raden Intan lampung Judul skripsi “Implementasi permenhub Nomor PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan perspektif *fiqh siyasah dusturiyah* (Studi pada dinas perhubungan kota bandar Lampung) dalam skripsi ini yang



menjadi persamaan dalam penelitian yakni sama sama mengkaji terkait dengan Implementasi permenhub PM 83 Tahun 2018. Sedangkan yang menjadi perbedaannya yakni dalam melihat rumusan masalah yang mana dalam skripsi Royan anzana membahas Bagaimana implelementasi peraturan tersebut jika dikaji melalui *fiqh siyasah dusturiyah*, sedangkan peneliti dalam penelitian kedepannya akan melihat Apakah faktor-faktor penghambat pemakaian alat pembatas kecepatan atau polisi tidur yang sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang alat pengendali dan pengaman pengguna jalan.

Skripsi yang dituliskan oleh Reza Permata Elfita Syukri No.BP 11627203782 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Judul Skripsi “Penerapan Pembatas kecepatan atau Polisi Tidur Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru” Skripsi ini menjelaskan bahwa penerapan alat pembatas kecepatan atau polissi tidur Kota Pekanbaru belum berjalan sesuai dengan peraturan menteri nomor 82 tahun 2018 karna bentuk dan ukuran alat pembatas kecepatan atau polisi tidur yang terpasang tidak sesuai standar peraturan keputusan mentri perhubungan apabila dari dinas perhubungan kota pekanbaru ada angaranya maka akan dialukan pemasangan yang sesuai dengan yang ada dalam peraturan menteri perhubungan perlunya melapor agar kami dari pihak dinas perhubungan dapat memberitahu pemasangan yang sesuai peraturan dan matrial seperti apa pemasangan alat pembatas kecepatan.

Skripsi yang dituliskan oleh Hoirunnisa Fadila Safitri Harahap No.BP 2010300023 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dahry Padang sidempuan yang berjudul “ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 tahun 2021 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (studi kasus di kecamatan padang sidempuan Selatan kota padang sidempuan)” skripsi ini

menjelaskan bahwa implementasi pemasangan alat pembatas kecepatan belum sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 tahun 2021 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan dimana pembuatan alat pembatas kecepatan harus terbuat dari bahan karet sedangkan yang terjadi alat pembatas kecepatan banyak yang terbuat dari semen atau beton dan dari sisa pohon kelapa. Kemudian izin untuk pemasangan alat pembatas kecepatan harus terdaftar di Dinas Perhubungan. Kemudian faktor penghambat kurangnya kesadaran masyarakat dalam membangun alat pembatas kecepatan yang tidaksesuai dengan aturan ketentuan yang berlaku yang dapat membahayakan para pengendara.

Skripsi yang dituliskan oleh Muhamad Dwi Nur Arifin Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Yang berjudul "Analisa Yuridis dan Masalah Mursalah di Kabupaten Ponorogo" Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di wilayah Kabupaten Ponorogo meliputi, Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, Kelurahan Kauman Kabupaten Ponorogo, Satlantas Polres Ponorogo, serta jalan yang terdapat polisi tidur di Kabupaten Ponorogo. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa analisa yuridis mengenai pemasangan polisi tidur menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 harus mempertimbangkan antara kebutuhan lokal dan ketentuan regulasi yang berlaku. Karena, sangat penting untuk mencapai keseimbangan antara keduanya, sehingga pemasangan polisi tidur dapat sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Pemasangan polisi tidur oleh masyarakat harus dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam yurisdiksi tertentu. Selain itu, dari perspektif masalah mursalah, pemasangan polisi tidur dapat dianggap sebagai langkah positif untuk meningkatkan keselamatan umum di jalan. Namun, perlu dilakukan pengawasan dan penyesuaian implementasi.

Sementara itu, dari sudut pandang *Fiqh Siyâsah*, tindakan pemasangan polisi tidur dapat dianggap sebagai dukungan terhadap prinsip keamanan dan kesejahteraan umum dalam kerangka hukum islam.

Skripsi yang dituliskan oleh Muhammad Chandra Restu Maulana Nim :1910211210201 Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Banjar Masin. Yang berjudul “Ketentuan Pembangunan speed Bump Liar Pada Area Permukiman Warga Ditinjau Dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan”. Skripsi ini menjelaskan bahwa yang Pertama : Pembangunan infrastruktur di Indonesia merupakan hal yang sangat penting dan harus diperhatikan dengan baik. Salah satu infrastruktur yang dibutuhkan adalah pembangunan polisi tidur atau speed bump. Namun, pembangunan polisi tidur harus dilakukan dengan ketentuan yang jelas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021. Meskipun demikian, masih banyak pembangunan polisi tidur liar yang dilakukan oleh masyarakat tanpa memperhatikan peraturan yang berlaku. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya sanksi terkait pembuatan Speed bump liar. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan harus aktif melakukan sosialisasi dan pengawasan terkait pembangunan polisi tidur agar masyarakat dapat mengetahui mengenai perizinan pembangunan polisi tidur. Pembangunan infrastruktur harus dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku demi keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. Kedua :Pembentukan *speed bump* di area pemukiman warga dapat memberikan manfaat sebagai alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, namun harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 tentang. Evaluasi yang dilakukan secara periodik oleh pihak-pihak yang berwenang diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas dari pembentukan *speed bump* di area pemukiman warga. Dalam mengevaluasi efektivitas pembentukan speed

bump di area pemukiman warga, perlu dilakukan pengukuran terhadap beberapa parameter seperti kepadatan lalu lintas, kecepatan kendaraan, dan tingkat kebisingan. Selain itu, perlu juga dilakukan survei terhadap warga sekitar untuk mengetahui dampak yang dirasakan oleh mereka setelah pembentukan speed bump.

Artikel yang dituliskan oleh Sunarso, Mai Pupadyna Bilyastuti, Dan Erni Andayani(2022) Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Merdeka Malang yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Larangan Pemasangan Polisi Tidur (*Speed Bump* Dan *Speed Hump*) di Kabupaten Ponorogo” Jurnal ini Menjelaskan bahwa pemasangan polisi tidur oleh masyarakat adalah Tindakan pragmatis untuk mencegah kecelakaan di Kawasan pemukiman, oleh karena itu Negara harus hadir untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran lainnya. Rekomendasi yang dapat diberikan oleh penelitian ini adalah mengganti kebijakan larangan dengan kebijakan regulasi atau pengaturan pemasangan, meningkatkan pemasangan rambu-rambu lalu lintas sampai ke jalan-jalan lingkungan atau pemukiman, meningkatkan sosialisasi perilaku tertib lalu lintas, dan meningkatkan koordinasi antar instansi terkait

Artikel yang dituliskan oleh Ari setiawan, Rulhendri, Aimuddin, Nurul Chayati Yang berjudul “Efektifitas polisi tidur (Road Humps) dalam mereduksi kecepatan pada ruas jalan H.M. Syarifuddin di kota bogor” Jurnal ini menjelaskan bahwa efektifitas polisi tidur yang berfungsi sebagai pereduksi kecepatan kendaraan pada suatu ruas pada jalan dan apakah dimensi sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No PM 14 Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode analisis survei untuk pengambilan data dengan metode pengamatan kecepatan pengendara pada saat melewati polisi tidur dan pada saat tidak melewati polisi tidur. Pada jalan Jalan H.M. Syarifudin di Kota Bogor diperoleh kecepatan rata-rata sepeda motor pada saat melewati polisi tidur 13,59 km/jam dan pada saat tidak melewati polisi tidur 34,57 km/jam sedangkan untuk mobil pada saat melewati polisi tidur 11,28 km/jam dan

pada saat tidak melewati polisi tidur 31,49 km/jam. Hal tersebut menunjukkan hasil yang tidak efektif karena dapat dinyatakan efektif apabila kecepatan rata-rata berkurang sebesar 8 km/jam.

## 1.7 Landasan Teori

### 1.7.1 Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.

menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, tapi kegiatan yang sudah terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Purwanto dan sulistyastuti, implementasi intinya adalah kegiatan untuk menyampaikan kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh *impelementor* kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap *fix*. Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa inggris *impelement* yang berarti melaksanakan.

### 1.7.2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang alat pengendali dan Pengguna Jalan.

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

*Speed Bump* adalah alat pembatas kecepatan yang digunakan hanya pada area parkir, jalan privat, atau jalan lingkungan terbatas dengan kecepatan operasional 10 (sepuluh) kilometer per jam.

*Speed bump* adalah alat pembatas kecepatan yang digunakan hanya pada jalan lokal dan jalan lingkungan dengan kecepatan operasional dibawah 20 (dua puluh) kilometer per jam.

*Speed table* adalah alat pembatas kecepatan yang digunakan pada jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan serta tempat penyeberangan jalan (*raised crossing/ raised intersection*) dengan kecepatan oprasional di bawah 40 (empat puluh) kilometer per jam.

Pagar pengaman jalan adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi sebagai pencegah pertama bagi kendaraan bermotor yang tidak dapat dikendalikan agar tidak keluar dari jalur lalu lintas.

#### 1.7.3 Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran Hukum merupakan konsep penting dalam ilmu hukum yang merujuk pada pemahaman dan penerimaan individu terhadap norma hukum.

Menurut wingjoe soebroto ialah kesediaan masyarakatb dalam berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Dalam kesadaran hukum memiliki dua dimensi, yaitu kognitif dan afektif. Kognitif merupakan pengetahuan tentang hukum yang mengatur perilaku tertentu baik dilarang maupun diperintahkan sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Sedangkan afektif merupakan suatu bentuk keinsyafan yang mengakui bahwa hukum memang harus dipatuhi.(Fuad, 2010)

#### 1.7.4 Persefektif siyasah Tanfidziyah

Perspektif yaitu suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan saat melihat suatu fenomena dan fiqh siyasah yaitu ilmu tata negara islam yang secara spesifik membahas seluk beluk pengaturan kepentingan ummat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya.(Iqbal 2007 : 27) Istilah *Al-siyasah* berasal dari kata yang berarti mengatur, mengandalkan, mengurus atau membuat keputusan.

Secara terminologis, sebagaimana dikemukakan Ahmad fahri bahatsi, *siyasa*h adalah pengurus kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara'.

*Siyasah tanfidziah* memiliki pandangan bahwa landasan peraturan sebuah Negara baik Undang-undang maupun peraturan perundang-undangan harus digali dari Al-qur'an dan sunnah. Islam mengajarkan kita untuk berbuat jujur dan adil serta menghargai Keputusan yang telah disepakati bersama. (Fazhira, Irwansyah, 2023)

## 1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya peneliti mengungkapkan sejumlah cara yang diatur secara sistematis, logis, rasional dan terarah tentang bagaimana pekerjaan sebelum, ketika, dan sesudah mengumpulkan data sehingga diharapkan mampu menjawab secara ilmiah perumusan masalah yang ditetapkan. (Hamidi, 2004, 68)

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan melakukan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, dalam hal ini penulis menggunakan beberapa cara penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini yang digunakan untuk memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut :

### 1.8.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah *Field research* atau penelitian lapangan, dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data. Peneliti terlibat langsung dengan partisipan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang kasus tersebut. (Semiawan, 2010)

### 1.8.2 Sumber Data

#### 1. Data Primer

Sumber primer adalah data yang langsung dari lapangan melalui wawancara dengan Kepala Desa, Tokoh Masyarakat dan pengguna jalan, sumber data primer merupakan sumber data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau kelompok.

## 2. Data Sekunder

Sumber sekunder adalah dokumen yang memuat informasi tentang sumber primer. Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik yang terdiri atas struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan, serta buku-buku, Jurnal dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini. (Purhanta, 2010, 79)

### 1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dalam bentuk wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang disusun secara terperinci atau jelasnya menggunakan draf pertanyaan dengan pihak-pihak yang dapat memberikan penjelasan yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu laporan dari kejadian-kejadian yang berisi pandangan serta pemikiran-pemikiran manusia di masa yang lalu. Dokumen tersebut, secara tidak sadar ditulis untuk tujuan komunikasi dan tranmisi keterangan. Dokumentasi ini berupa sumber-sumber tertulis seperti catatan, buku agenda, dan sebagainya. Dalam hal ini



akan diperoleh oleh peneliti dikantor Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas.

#### 1.8.4 Teknik Pengelolaan Data

Dalam melakukan pengelolaan data, setelah mengumpulkan data termasuk kemudian dilakukan pemeriksaan data, menarik kesimpulan dengan deskriptif kualitatif, yaitu memaparkan data tanpa menggunakan hitungan, melainkan hanya usaha penalaran, analisis, dan tanggapan terhadap fakta yang terjadi.

